



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2020**

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pembinaan dan keberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDesa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

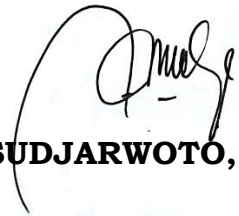
Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK Desa GOGIK) dengan nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam DIKTUM PERTAMA kepengurusan berpedoman atau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK dan kegiatan lain yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 16 Januari 2020
KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ungaran Barat
5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gogik
6. Anggota Tim Penggerak PKK yang bersangkutan
7. Peninggal

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 11 Tahun 2020
Tanggal : 16 Januari 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN 2020**

KEDUDUKAN TIM PENGGERAK PKK	NAMA
PENASEHAT	SRI SUWARTUTI SRI RAHAJOE
PEMBINA	KEPALA DESA GOGIK
KETUA UMUM KETUA I KETUA II	SUYAROH UMI FADLILAH HIDAYANTI, S.Pd. M.Si Dra. SRI SUNARNI
SEKRETARIS I SEKRETARIS II	NISA'UL LATHIFATUL KHOIR, S.Pd RATNA DHIAN KUSUMA, S.KM
BENDAHARA I BENDAHARA II	RATU WUWUH L, SE ITA ARIANI
POKJA I KETUA ANGGOTA	ITA LUTFIATI ISTIANI RATU DIAN P ELY MAGHFIROH, SS
POKJA II KETUA ANGGOTA	NUNUNG NURHAYATI, S.Pd SULASTRI CHOIRUNNISA UMI ANIFAH
POKJA III KETUA ANGGOTA	HENING PRASTIWI SITI ALIYAH SUMIYATI SUPRIHATIN
POKJA IV KETUA ANGGOTA	EMY YULIANA SRI SULASTRI POEDJI LESTARI, A. Md. Kep WARGIYATI YULIATI

KEPALA DESA


SUDJARWOTO, S.Pd

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TP PKK DESA GOGIK

1. PENGURUS TP PKK DESA

- penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

2. POKJA I (Mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong)

- Memantapkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, saling menghormati dan menghargai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan kesadaran setiap warga tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)
- Memantapkan Pola Asuh Anak dan remaja dalam keluarga serta perlindungan anak melalui Lokakarya dan Ujicoba
- Peningkatan pemahaman dan pengamalan perilaku budi pekerti dan sopan santun dalam keluarga dan lingkungan
- Meningkatkan pemahaman peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencegahan perdagangan orang (trafficking), peningkatan pemahaman penyalahgunaan narkoba melalui life skill dan parenting skill.
- Meningkatkan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, keamanan lingkungan, Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan lain lainnya.
- Memberdayakan LANSIA dalam kegiatan yang produktif dan menjadi teladan dalam keluarga dan lingkungannya.

3. POKJA II (Mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi)

- Meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam keluarga, peningkatan jenis dan mutu kader, peningkatan pengetahuan TP PKK dan kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma melalui penyuluhan, orientasi dan pelatihan.
- Melaksanakan dan Mengelola Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.
- Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB).
- Memantapkan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A dan B dan C
- Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran dalam keluarga tentang pentingnya pendidikan anak sejak usia dini (0-6) tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usianya.
- Membantu program Keaksaraan Fungsional (KF) dalam rangka meningkatkan pendidikan keluarga.
- Meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
- Memotivasi keluarga tentang manfaat koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh PKK.
- Identifikasi kebutuhan pelatihan.
- Menyusun modul-modul pelatihan.
- Berpartisipasi dalam Forum PAUD bekerjasama dengan Pokja IV yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar untuk semua sesuai dengan tujuan MGDs yaitu agar setiap anak laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan dasar

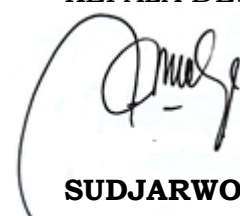
4. POKJA III (Mengelola program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga)

- Mengupayakan ketahanan keluarga di bidang pangan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Meningkatkan panganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga menuju keluarga yang berkualitas.
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, Berimbang (3B), yang aman dan berbasis sumber daya lokal.
- Mengusahakan pemanfaatan lahan baik darat maupun air, minimal untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.
- Berperan dan membantu dalam program Cadangan Pangan Masyarakat.
- Memantapkan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK).
- Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam upaya meringankan beban kerja sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien.
- Membudayakan “Aku Cinta Makanan Indonesia” dan “Aku Cinta Produksi Indonesia” sehingga menumbuhkan rasa bangga.
- Mensosialisasikan pola pangan 3B untuk keluarga khususnya bagi balita dan lansia.
- Meningkatkan penggunaan bahan sandang dalam negeri serta mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan pemasarannya.
- Mengembangkan kreativitas Usaha Kecil Mikro (UKM) dengan berbagai produk busana, cinderamata khas daerah untuk menunjang pariwisata.
- Mendorong terciptanya lapangan/kesempatan kerja di bidang jasa, sandang, pangan dan perumahan.
- Memasyarakatkan rumah sehat dan layak huni sebagai upaya terwujudnya kualitas hidup keluarga.
- Memantapkan pemahaman tentang fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang keluarga harmonis.
- Meningkatkan jalinan kerjasama dengan institusi terkait.
- Melaksanakan PMT- AS terkoordinasi dan terpadu.
- Sosialisasi program nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka mencerdaskan bangsa.
- Melaksanakan Program Nasional Gerakan Perempuan, Tanam, Tebar dan Pelihara Pohon untuk mengantisipasi akibat perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan keluarga.
- Menjaga kelestarian hutan

5. POKJA IV (Mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat)

- Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan milenium.
- Meningkatkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan POSYANDU.
- Memonitor pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- Melaksanakan pencatatan Ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran dan kematian bayi dan balita
- Tanam dan pelihara pohon dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan.
- Mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera dengan melaksanakan program KB agar tercapai generasi yang sehat, cerdas dan tangguh.
- Meningkatkan pengetahuan tentang budaya hidup hemat, membudayakan kebiasaan menabung dan melaksanakan tatalaksana keuangan keluarga dalam rangka mendukung perencanaan sehat

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO, S.Pd